

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, REPUTASI KAP DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY*

(Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2016)

***THE EFFECT OF COMPANY SIZE, REPUTATION OF PUBLIC ACCOUNTANT FIRM,
AND AUDIT COMMITTEE TO THE AUDIT DELAY***

(Studies in Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2014 - 2016)

Syahri Nur Ramadani Sihalo¹, Leny Suzan²

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹syahrinurramadanisihalo@student.telkomuniversity.ac.id

²lenysuzan@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK

Perusahaan publik di Indonesia diharuskan menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit oleh seorang auditor. Namun masih terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan. Keterlambatan tersebut disebut dengan *audit delay* yang merupakan rentang antara tanggal tutup buku laporan keuangan suatu perusahaan sampai dengan laporan audit dikeluarkan oleh KAP.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap *Audit Delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 102 sampel yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews* versi 9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*. Sedangkan secara parsial, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Delay* dan Reputasi KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Delay*. Sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Kata Kunci : *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, Komite Audit

ABSTRACT

Companies going public in Indonesia are required to publish their financial statements that have been audited by an auditor. However, there are still some companies that experienced a delay in issuing the financial statements. The delay is called audit delay which is the timeframe between the closing date of a company's financial statements until the audit report is issued by KAP.

This study aims to examine how the effect of Company Size, Reputation of Public Accountant Firm and Audit Committee to the Audit Delay in mining companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2016. The data used in this research is obtained from financial statement data. The population in this study are the mining company listed in Indonesia Stock Exchange. The sample in this study is 102 samples determined by using purposive sampling method. Data analysis method in this study is panel data regression analysis using software Eviews version 9.

The results showed that simultaneously Company Size, Reputation of Public Accountant Firm and Audit Committee have a significant effect on Audit Delay. While partially, Company Size has a significant positive effect on Audit Delay and Reputation of Public Accountant Firm has a significant negative effect on Audit Delay. While Audit Committee has no effect on Audit Delay.

Keywords: *Audit Delay, Company Size, Reputation of Public Accountant Firm, Audit Committee*

1. PENDAHULUAN

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1^[7], Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi penting yang bermanfaat apabila informasi tersebut disediakan tepat waktu terutama bagi perusahaan-perusahaan yang telah *go public* dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian laporan keuangan auditan. Kepatuhan akan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor: KEP-346/BL/2011^[10] nomor 2 butir c bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada

akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Sehingga apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan, maka tidak hanya merugikan laporan keuangannya saja akan tetapi juga merugikan finansialnya karena akan mengakibatkan sanksi yang akan didapatkan bagi perusahaan.

Sanksi yang dimuat pada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta adalah Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004^[9] peraturan nomor 1-H pada butir II.6 yaitu : Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan; Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai dari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetapi tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan; Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda; Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda.

Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru Nomor : 29/POJK.04/2016^[14] tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pada pasal 7 ayat (1) disampaikan bahwa emiten atau perusahaan public wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Pada peraturan OJK tersebut juga disebutkan sanksi-sanksi yang berlaku apabila perusahaan melakukan *audit delay*, tetapi tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan-ketentuan sanksi tersebut. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan peraturan lama yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK nomor: KEP-346/BL/2011^[10] nomor 2 butir c karena penelitian ini menggunakan sampel pada tahun 2014 sampai 2016, sebelum dikeluarkannya peraturan OJK yang terbaru.

Pada tahun 2014 hingga 2016, terdapat 7 perusahaan dari sektor pertambangan yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangannya tiga tahun berturut-turut dan mendapatkan SP I. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain yaitu PT Ratu Prabu Energi Tbk, PT Benakat Integra Tbk, PT Borneo Lumbang Energy & Metal Tbk, PT Berau Coal Energy Tbk, PT Cakra Mineral Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Permata Prima Sakti Tbk dan juga daftar perusahaan pertambangan yang melakukan keterlambatan penyampaian laporan keuangannya namun tidak secara tiga tahun berturut-turut. Sanksi yang di dapatkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta adalah Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004^[9] peraturan nomor 1-H pada butir II.6 yaitu, setelah peringatan tertulis I maka diberlakukannya peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai dari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60. Kemudian apabila sampai dengan hari kalender ke-90 perusahaan belum juga menyampaikan laporan keuangannya maka akan dikenakan peringatan tertulis III serta denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan masih sering terjadi, maka penulis menilai bahwa penyampaian laporan keuangan auditan (*audit delay*) masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Sesuai dengan pernyataan Rachmawati^[18], tentang definisi *audit delay* bahwa *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Namun pada penelitian ini variabel independen yang penulis gunakan adalah ukuran perusahaan, reputasi KAP dan komite audit.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur salah satunya dengan total aset yaitu dengan cara menghitung logaritma natural total aset suatu perusahaan. Hasil penelitian Ningsih dan Widhiyani^[12] ukuran perusahaan merupakan volume besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari jumlah aset perusahaan. Menurut Kartika^[8] “Sebagian besar perusahaan berskala besar cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitori secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan.” Hal ini sejalan dengan penelitian Rachmawati^[18] dan Febrianty^[6] yang menyatakan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian Lianto dan Saemargani^[11] menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan melalui besar atau kecilnya suatu perusahaan tersebut agar dapat mengetahui terjadinya *audit delay* dalam perhitungan total aset perusahaan tersebut.

2. DASAR TEORI DAN METODE PENELITIAN

2.1 Dasar Teori

Audit Delay

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP

(Puspitasari dan Latrini)^[17]. Berkaitan dengan *audit delay*, Bapepam-LK dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala nomor 2 butir c bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Pembatasan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang ditetapkan Bapepam-LK sangat tepat, karena berkaitan dengan relevansi dari laporan keuangan tersebut.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah salah satu yang mempengaruhi jang waktu penyelesaian laporan keuangan auditan. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara, antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain-lain (Febrianty)^[6]. Menurut Purnamasari^[16], perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses audinya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawasan permodalan, dan pemerintah. Pihak-pihak tersebut sangat berkepentingan terhadap informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aktiva digunakan rumus: $Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Aset$ (Siregar dan Utama)^[19].

Reputasi KAP

Menurut Agoes^[1], pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP) suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Perusahaan klien yang ingin melaporkan laporan keuangannya akan memilih menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki sumber yang lebih baik dan lebih banyak serta didukung dengan sistem yang lebih canggih sehingga menghasilkan laporan auditan yang lebih akurat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008^[15] Tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 1 menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Pada pasal 2 dikatakan bahwa Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: Jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma, jasa reviu atas laporan keuangan, dan jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP.

Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015^[13] pada pasal 1 memberikan penjelasan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Menurut Arens *et al*^[3], komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan nonaudit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari besarnya total aset (kekayaan) yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar total aset maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Total aset dipilih sebagai proksi dari variabel ukuran perusahaan, ini disebabkan karena total aset lebih stabil dan representative (tepat) dalam menunjukkan ukuran perusahaan. Penelitian Ahmad dan Kamarudin dalam Fadoli^[5] penyebab perusahaan besar dapat menyelesaikan proses auditnya lebih cepat adalah pertama, perusahaan besar mempunyai sistem pengendalian internal yang baik sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan. Kedua, perusahaan-perusahaan besar mempunyai sumber daya keuangan untuk membayar *audit fee* yang lebih besar guna mendapatkan pelayanan audit yang lebih cepat. Ketiga, perusahaan-perusahaan besar cenderung mendapatkan tekanan dari pihak eksternal yang tinggi terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga manajemen akan berusaha untuk mempublikasikan laporan audit dan laporan keuangan auditan lebih tepat waktu. Sebuah penelitian menunjukkan adanya hubungan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* yaitu "Semakin besar perusahaan, semakin cepat dalam penyampaian laporan keuangan." (Kartika)^[8]. Dalam Puspitasari dan Latrini^[17], menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *audit delay*. Faktor ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki *audit delay* yang pendek dibandingkan perusahaan berskala kecil.

Ukuran Perusahaan = Ln (*total assets*)

Pengaruh Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay*


Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki sumber yang lebih baik dan lebih banyak serta didukung dengan sistem yang lebih canggih sehingga menghasilkan laporan auditan yang lebih akurat. Reputasi KAP menunjukkan kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas auditnya secara profesional dan bersikap independen. Reputasi KAP dalam penelitian ini menggunakan proksi pangsa pasar dimana KAP yang mempunyai pangsa pasar lebih dari 15% dari jumlah klien yang di terima pada industri tertentu dianggap menjadi auditor spesialis industri. Auditor dikatakan spesialisasi industri jika auditor memiliki banyak klien dalam industri yang sama. Auditor spesialisasi industri diukur dengan cara yang digunakan dalam penelitian Craswell *et al* pertama, sampel industri yang digunakan adalah industri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua, auditor dikatakan spesialisasi jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total perusahaan yang ada dalam industri tersebut (Andreas)^[2]. Menurut Dunn *et al* dalam Andreas^[2] menemukan bahwa klien yang diaudit oleh auditor spesialisasi industri memiliki kualitas pengungkapan yang tinggi. Faktor ini menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negative terhadap *audit delay*.

$$\text{Auditor Industry Specialization} = \frac{\text{jumlah klien KAP dalam industri}}{\text{jumlah emiten dalam industri}} \times 100 \%$$

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Delay*

Menurut Arens *et al*^[3] komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dikarenakan tugas komite audit berhubungan langsung dengan independensi dan kualitas auditor. Penelitian yang dilakukan Wardhani dan Raharja^[20] menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Ini menunjukkan bahwa independensi komite audit dapat memperpendek *audit delay*. Dapat disimpulkan terdapat pihak independen dalam pengawasan, maka diharapkan semakin efektif pengawasan yang terjadi. Dengan begitu dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi sehingga diharapkan mempersingkat *audit delay*. Alvina^[5] menyatakan bahwa *Audit committee size* berpengaruh terhadap *audit report lag* dan *total lag* dikarenakan semakin banyak anggota komite audit perusahaan, maka semakin efektif dan efisien bagi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya.

$$\text{komite audit} = \frac{\text{jumlah komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan atau keuangan}}{\text{jumlah total komite audit}} \times 100\%$$



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- : Parsial
 - - - - - → : Simultan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014 -2016, Sehingga diperoleh 102 total sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan:

- Y = *Audit Delay*
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
 X_{1it} = Ukuran Perusahaan
 X_{2it} = Reputasi KAP
 X_{3it} = Komite Audit
e = *Error term*

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistic

	<i>Audit Delay</i>	Ukuran Perusahaan	Reputasi KAP	Komite Audit
<i>Mean</i>	80,96	15,32723	0,38	0,7329
<i>Maximum</i>	274	18,28867	1	1
<i>Minimum</i>	22	11,96846	0	0,3333
<i>Std. Dev.</i>	35,71	1,49195	0,49	0,2287
<i>Observations</i>	102	102	102	102

Sumber: Data yang telah diolah (2017)

Berdasarkan tabel 1 diketahui terdapat tiga variabel operasional yang memiliki nilai mean lebih kecil daripada standar deviasi yaitu reputasi KAP yang dapat diartikan bahwa data data-data tersebut tidak berkelompok dan bervariasi. Sedangkan *audit delay*, ukuran perusahaan dan komite audit memiliki nilai mean yang lebih besar daripada standar deviasi yang berarti data ukuran perusahaan berkelompok dan tidak bervariasi.

4.2 Pemilihan Metode Regresi Data Panel

4.2.1 Uji *Fixed Effect* (Uji Chow)

Tabel 2. Hasil Uji *Fixed Effect* (Uji Chow)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.966080	(33,65)	0.0000
Cross-section Chi-square	128.398967	33	0.0000

Sumber: Output EViews9 (2017)

Hasil Uji Chow pada tabel 2 diatas, menunjukkan *probability (p-value) cross section F* sebesar 0,0000 < 0,0500 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak dan model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*. Setelah Uji Chow selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan uji Hausman.

4.2.2 Uji *Fixed Effect* atau *Random Effect* (Uji Hausman)

Tabel 3. Hasil Uji *Fixed Effect* atau *Random Effect* (Uji Hausman)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.201030	3	0.3617

Hasil uji hausman pada tabel 3 diatas, menunjukkan *p-value cross-section random* sebesar 0,3617 > 0,0500 dengan taraf signifikansi 5%. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi data panel yang digunakan adalah model *random effect* dimana lebih baik dari model *fixed effect*.

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Dependent Variable: ADTDLY				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/09/18 Time: 16:44				
Sample: 2014 2016				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 102				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UKPRSH	7.034632	3.378684	2.082063	0.0399
REPKAP	-32.15710	10.71808	-3.000266	0.0034
KOMADT	-5.019974	18.63703	-0.269355	0.7882
C	-12.14746	54.61467	-0.222421	0.8244
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			25.11489	0.5894
Idiosyncratic random			20.96243	0.4106
Weighted Statistics				
R-squared	0.098018	Mean dependent var	35.14636	
Adjusted R-squared	0.070406	S.D. dependent var	21.76407	
S.E. of regression	20.98392	Sum squared resid	43151.85	
F-statistic	3.549864	Durbin-Watson stat	2.352195	
Prob(F-statistic)	0.017249			

Berdasarkan tabel 4, penulis merumuskan persamaan model regresi data panel yang menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP dan Komite Audit terhadap *Audit Delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 yaitu :

$$Y = -12.14746 + 7.034632 X_1 - 32.15710 X_2 - 12.14746 X_3 \varepsilon$$

Dimana :

Y = *Audit Delay*

X_1 = Ukuran Perusahaan

X_2 = Reputasi KAP

X_3 = Komite Audit

ε = *Error Term*

Persamaan Regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar **-12.14746** menunjukkan bahwa jika variabel independen pada regresi yaitu Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Komite Audit bernilai nol, maka *Audit Delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 adalah sebesar **-12.14746** satuan. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak terdapat Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Komite Audit maka perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 tetap memperoleh *Audit Delay* sebesar **-12.14746**.
- Koefisien regresi Ukuran Perusahaan sebesar **7.034632** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Ukuran Perusahaan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Audit Delay* pada perusahaan pertambangan akan meningkat sebesar **7.034632** satuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Ukuran Perusahaan meningkat maka *Audit Delay* meningkat.
- Koefisien regresi Reputasi KAP sebesar **-32.15710** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Reputasi KAP sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Audit Delay* pada perusahaan pertambangan akan mengalami penurunan sebesar **-32.15710** satuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Reputasi KAP meningkat maka *Audit Delay* menurun.
- Koefisien regresi Komite Audit sebesar **-12.14746** menunjukkan bahwa setiap terjadinya peningkatan pada Komite Audit sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Audit Delay* pada

perusahaan pertambangan akan mengalami penurunan sebesar -12.14746 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Komite Audit mengingkat maka *Audit Delay* menurun.

4.2.4 Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Tingkat signifikansi sebesar 0.017249 atau lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak, berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, reputasi KAP dan komite audit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan tahun 2014-2016.

4.2.5 Pengujian Secara Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai *probability (t-statistic)* ukuran perusahaan adalah 0.0399. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0399 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima sehingga ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Nilai *probability (t-statistic)* reputasi KAP adalah 0.0034. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0034 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima sehingga reputasi KAP secara parsial berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Nilai *probability (t-statistic)* komite audit adalah 0.7882. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.7882 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak sehingga komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

5 KESIMPULAN

Pada penelitian ini variabel terkait atau dependen yang digunakan adalah *audit delay* dan variabel bebas atau independen adalah ukuran perusahaan, reputasi KAP dan komite audit. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga puluh empat (34) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Berdasarkan hasil analisis menggunakan statistik deskriptif dan pengujian regresi data panel, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Variabel ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan tahun 2014 – 2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15.32723 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.49195. Dari total 102 sampel penelitian terdapat 48 sampel yang memiliki nilai diatas rata-rata dan 54 sampel yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Nilai maksimum ukuran perusahaan sebesar 18.28867 diperoleh oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2016, sedangkan nilai minimum 11,96846 dimana nilai minimum dimiliki oleh PT Perdana Karya Perkasa Tbk pada tahun 2016.
 - b. Variabel reputasi KAP pada perusahaan pertambangan tahun 2014 – 2016 diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kriteria perusahaan bekerja dengan KAP memiliki pangsa pasar dalam spesialis industry 15%. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.38 dan standar deviasinya sebesar 0.49. Nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasi yang berarti bahwa data penelitian ini bervariasi.
 - c. Variabel komite audit pada perusahaan pertambangan tahun 2014 – 2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.7329. nilai maksimal sebesar 1 dan nilai minimum sebesar 0.3333. komite audit memiliki standar deviasi sebesar 0.2287 nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi yang berarti bahwa data penelitian ini mengelompok atau tidak bervariasi.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa ukuran perusahaan, reputasi KAP dan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2016.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel terhadap *audit delay* adalah sebagai berikut:
 - a. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016 .
 - b. Reputasi KAP memiliki pengaruh yang searah terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016 .
 - c. Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2016 .

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing* (Edisi Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Andreas, Hans Hananto. (2012). Spesialisasi Industri Auditor sebagai Prediktor Earnings Response Coefficient Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.14, No.2.

- [3] Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- [4] Arifa, A. N. (2013). Pengembangan Model *Audit Delay* Dengan *Audit Report Lag* dan *Total Lag*. *Accounting Analysis Journal*, ISSN: 2252-6765, 2(2), 172–181.
- [5] Fadoli, I. (2015). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2013). *Universitas Pandanaran*.
- [6] Febrianty. (2011). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay* Perusahaan Sektor Perdagangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2007-2009. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, 1(3), 294–320.
- [7] Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- [8] Kartika, A. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, ISSN: 1412-3126, 16(1), 1–17.
- [9] Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi.
- [10] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- [11] Lianto dan Kusuma. (2010). "Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Audit Report Lag*". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 12, No.2
- [12] Ningsih, I. G. A. P. S., & Widhiyani, N. L. S. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Operasi, *Solvabilitas*, Dan Komite Audit Pada *Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 12(3), 481–495.
- [13] Otoritas Jasa Keuangan. (2015). "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit."
- [14] Otoritas Jasa Keuangan. (2016). "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik."
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.
- [16] Purnamasari, C. P. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Gunadarma*.
- [17] Puspitasari, K. D., & Latrini, M. Y. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Anak Perusahaan, *Leverage* dan Ukuran KAP Terhadap *Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN: 2302-8556, 8(2), 283–299.
- [18] Rachmawati, S. (2008). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap *Audit Delay* dan *Timeliness*. *Journal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–10.
- [19] Siregar, S. V. N. ., & Siddharta Utama, C. (2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Praktek *Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Laba (*Earnings Management*). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Solo*, (September), 15–16.
- [20] Wardhani, A. P., & Raharja, S. (2013). Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Audit Report Lag*. *Diponegoro Journal of Accounting*, ISSN: 2337-3806, 2(3), 1–68.